



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Jl. Tjilik Riwut II RT. 19 Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 27772 Fax. (0532) 27773
e-mail : bpbd_kobar@yahoo.co.id website : bpbdkobar.blogspot.co.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	24
2.4. Riview Terhadap Rancangan awal RKPD.....	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
BAB III : PENUTUP	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD	2
-----------------------------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Pengukuran Sasaran Rencana Kerja BPBD Kab. Kotawaringin Barat	9
Tabel II	: Pengukuran Kinerja Program BPBD Kab. Kotawaringin Barat.....	9
Tabel III	: Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2018.....	10
Tabel IV	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	24
Tabel V	: Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020.....	28
Tabel VI	: Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin barat tahun 2020	38

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 dapat diterbitkan.


Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana Kerja (RENJA-SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya RENJA-SKPD Tahun 2018 ini maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai acuan tentang arah pembangunan ke depan yang diharapkan dapat direalisasikan sesuai perencanaannya.

Renja yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, RENJA-SKPD Tahun 2020 ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka pendek dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

Pangkalan Bun, Maret 2019

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Ir. PETRUS RINDA, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600601 199203 1 005

1.1.Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD



1.2.Landasan Hukum

Landasan riil penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun untuk landasan operasionalnya meliputi peraturan- peraturan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat
23. Rencana Strategis BPBD Kotawaringin Barat tahun 2018-2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun kedepan yang berisi program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Penanggulangan Benana Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

1. Mendiskripsikan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Renja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendukung pencapaian sasaran daerah “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana”. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan fungsi “Menurunkan Indeks Risiko Bencana” serta pengembangan pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam rangka pencapaian sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 melaksanakan 9 Program dan 38 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - 1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 1.4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 1.7. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan
 - 1.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.9. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 1.10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.11. Penyediaan Makanan Dan Minuman
 - 1.12. Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatu Pembangunan Gedung Kantor, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 2.2. Pengadaan Mebeleur

- 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - 2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 3.2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 5.1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 6. Program Tanggap Darurat, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 6.1. Penanganan Kejadian Bencana
 - 6.2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana
 - 6.3. Penyediaan Bantuan Logistik
 - 6.4. Monitoring Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan
 7. Program Pencegahan Dini Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 7.1. Perencanaan Penanggulangan Bencana
 - 7.2. Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
 8. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 8.1. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
 - 8.2. Perencanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
 - 8.3. Monitoring Dan Evaluasi Program Kegiatan

Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel I. Pengukuran Sasaran Rencana Kerja BPBD Kab. Kotawaringin Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	102	-

Tabel II. Pengukuran Kinerja Program BPBD Kab. Kotawaringin Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	102	

Penghitungan Indeks Risiko Bencana harus dilakukan melalui kajian risiko bencana untuk memperoleh data sebagai dasar perhitungan dengan menggunakan sistem dan metodologi tertentu yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada tahun 2018 penghitungan Indeks Risiko Bencana belum dapat dilakukan karena kegiatan kajian risiko bencana belum dianggarkan disebabkan keterbatasan anggaran yang dialokasikan kepada BPBD. Pada tahun 2019 BPBD telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pengkajian Risiko Bencana, sehingga pada akhir tahun 2019 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilakukan penghitungan. Data hasil pengkajian risiko bencana tahun 2019 akan dijadikan data base yang akan dimasukkan kedalam sistem aplikasi Inarisk yang dikelola oleh BNPB, untuk selanjutnya BPBD akan meminta asistensi kepada BNPB supaya dapat mengunggah data ke dalam sistem aplikasi Inarisk secara mandiri. Perlu diketahui bahwa apabila kabupaten telah menginput data sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan dalam sistem aplikasi Inarisk, maka nilai kategori kerawanan bencana kabupaten bisa diperbaharui secara mandiri dan online, dengan demikian kegiatan pengkajian risiko bencana tidak harus dilakukan setiap tahun.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel III.

Tabel III
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2018

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2020 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1.05.1.05.03.28	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana (KRB)	59 %	24 %	24 %	%	%	33 %	%		
1.05.1.05.03.28.01	Perencanaan Penanggulangan Bencana	Jumlah dok Kajian Resiko Bencana /Rencana Penanggulangan Bencana	5 dok	- dok	- dok	- dok		3 dok	- dok		
1.05.1.05.03.28.02	Penguatan Kapasitas Kesiagaan Masyarakat	Persentase Kelompok Relawan yang terlatih	83 %	%	66 %	66 %	100%	58 %	124 %	149%	
1.05.1.05.03.28.03	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang terpantau	75 %	55 %	55 %	65 %	118%	60 %	180 %	240%	
1.05.1.05.03.24	Program Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Kejadian Bencana yang Responsif	90 %	70 %	70 %	80 %	114%	75 %	210 %	233%	
1.05.1.05.03.24.05	Penanganan Kejadian Bencana	Persentase Penanganan Kejadian Bencana	90 %	70 %	70 %	80 %	114%	75 %	154 %	171%	
1.05.1.05.03.24.06	Peningkatan Sarpras Penanggulangan Bencana	Jumlah sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	82 %	59 %	59 %	76 %	129%	71 %	135 %	165%	
1.05.1.05.03.24.07	Penyediaan Bantuan Logistik	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan Logistik	75 %	55 %	55 %	65 %	118%	60 %	120 %	160%	
1.05.1.05.03.24.08	Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan	Jumlah dokumen laporan evaluasi program kegiatan	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	8 dok	200%	
1.05.1.05.03.29	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase dokumen perencanaan Rehabilitasi	50 %	50 %	50 %	- %	0%	50 %	50 %	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2020 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
		dan Rekonstruksi									
1.05.1.05.03.29.01	Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	Persentase Penyusunan Dokumen Jitu Pasma									
1.05.1.05.03.29.02	Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase penyusunan dokumen perencanaan RR	50 %	50 %	50 %	65 %	130%	55 %	115 %	230%	
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	50 %	50 %	50 %	50 %	100%	50 %	65 %	130%	
1.05.1.05.03.31	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan		%								
1.05.1.05.03.31.01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Tersedianya Sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan	2 unit								
1.05.1.05.03.31.02	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana karhutla	2 keg								
1.05.1.05.03.31.03	Pembentukan / Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana karhutla	5 kel								
1.05.1.05.03.31.04	Patroli Terpadu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya patroli pencegahan diwilayah rawan karhutla	6 kec								
1.05.1.05.03.31.05	Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan	Berkurangnya kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan	6 kec								
1.05.1.05.03.31.06	Peningkatan Koordinasi melalui rapar kerja, rapat koordinasi dan kunjungan kerja	Terlaksananya supervisi, koordinasi dan konsultasi	1 keg								
1.05.1.05.03.31.07	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya pencegahan dan pengendalian Karhutla	4 bulan								
1.05.1.05.03.31.08	Pelatihan /Pembekalan/ In House Training/ Penyegaran/	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan	25 ora								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2020 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian %	
								8=(7/6)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	/Pembekalan/ In House Training/ Penyegaran/ Bimtek	ng								
1.05.1.05.03.31.10	Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi rambu-rambu dan Papan Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya pemasangan dan Sosialisasi rambu-rambu dan Papan Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan	3 kec								
1.05.1.05.03.31.11	Pembuatan, Penyajian dan Penyebarluasan Informasi Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pembuatan, Penyajian dan Penyebarluasan Informasi Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan	1 keg								
1.05.1.05.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	205 %	205%	
1.05.1.05.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat / paket yang tersampaikan	48 Paket/ surat	48 Paket/ surat	48 Paket/ surat	48 Paket/ surat	100%	48 Paket/ surat	547 Paket/ surat	1140%	
1.05.1.05.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	31 bln	258%	
1.05.1.05.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	13 Unit	13 Unit	13 Unit	14 Unit	108%	13 Unit	28 Unit	215%	
1.05.1.05.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	32 bln	267%	
1.05.1.05.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	24 bln	200%	
1.05.1.05.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang diperlukan	37 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	100%	40 Jenis	175 Jenis	473%	
1.05.1.05.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	17 Jenis	243%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2020 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian %	
								8=(7/6)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1.05.1.05.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	11 Jenis	220%	
1.05.1.05.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	2 jenis	2 jenis	5 jenis	250%	5 jenis	8 jenis	267%	
1.05.1.05.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	11 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	5 jenis	6 jenis	55%	
1.05.1.05.03.01.17	Penyediaan makan dan minum	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	1.200 orang	1.100 orang	1.100 orang	1.300 orang	118%	1.100 orang	2.472 orang	206%	
1.05.1.05.03.01.18	Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	42 kali	42 kali	42 kali	45 kali	107%	45 kali	87 kali	207%	
1.05.1.05.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	236 %	236%	
1.05.1.05.03.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	2 unit	200%	
1.05.1.05.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	5 Jenis	500%	5 Jenis	106 Jenis	10600%	
1.05.1.05.03.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	5 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	5 Jenis	12 Jenis	240%	
1.05.1.05.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	200 m2	300 m2	300 m2	451 m2	150%	451 m2	751 m2	376%	
1.05.1.05.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara rutin/berkala	13 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	102 Unit	785%	
1.05.1.05.03.02.26	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	1 Jenis	15 Jenis	750%	
1.05.1.05.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	7 Jenis	350%	8 Jenis	9 Jenis	450%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2020 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian %	
								8=(7/6)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90 %	95 %	95 %	95 %	100%	95 %	190 %	211%	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	6 dok	200%	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	200%	
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	200%	
1.05.1.05.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	95 %	100 %	100 %	70 %	70%	72 %	170 %	179%	
1.05.1.05.03.03.02	Pengadaan Mesin Absensi	Jumlah pengadaan mesin absensi									
	Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan PDH	setel	33 setel	33 setel	31 setel	94%	36 setel	64 setel	#DIV/0!	
1.05.1.05.03.03.03	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan PDL	setel	33 setel	33 setel	31 setel	94%	36 setel	64 setel	#DIV/0!	
1.05.1.05.03.05	Program Fasilitasi Pindah Purna Tugas PNS	Tingkat Fasilitasi pindah/purna tugas PNS.	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200%	
1.05.1.05.03.05.03	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	orang	orang	orang	orang		orang	orang		
1.05.1.05.03.06	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	39 %	50 %	50 %	75 %	150%	88 %	125 %	321%	
1.05.1.05.03.06.04	Bimbingan Teknis Aparatur	Jumlah peserta bimtek	7 orang	11 orang	11 orang	11 orang	100%	11 orang	22 orang	314%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan 8 program dan 31 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

a. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Program ini dimaksudkan untuk mendukung kinerja dalam pengurangan risiko bencana. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah sebesar Rp. 405.437.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 362.307.414,- (89,36%). Adapun kegiatan dalam Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana ada 2 yaitu :

1) Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Bencana

Maksud dari kegiatan Perencanaan Penanggulangan Bencana adalah untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur dalam penyusunan perencanaan penanggulangan bencana. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Pencegahan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 adalah study banding perencanaan penanggulangan bencana. Study banding adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur sebagai langkah awal dalam perencanaan penanggulangan bencana. Bentuk/hasil dari kegiatan perencanaan penanggulangan bencana adalah Dokumen Rerencana Penanggulangan Bencana yang disusun berdasarkan hasil dari Kajian Risiko Bencana. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp. 42.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 32.809.700,- atau sebesar 76,84%, terjadi efisiensi anggaran karena SKPD terkait membatasi peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dari rencana awal.

2) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana

Maksud dari kegiatan adalah untuk menunjang peningkatan kinerja dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kesiapsiagaan. Bentuk kegiatan yaitu Pemantauan Kawasan Obyek Wisata Pantai, Patroli Posko Siaga Bencana, Rapat-rapat Kesiapsiagaan. Permasalahan yaitu luasnya wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dilakukan pemantauan, terbatasnya jumlah personil dan peralatan mobilitas. Solusinya adalah pemantauan dilakukan pada daerah yang

dinilai sangat rawan terjadinya bencana melakukan penyebaran informasi potensi bencana telah dilakukan oleh institusi yang berwenang yaitu Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) informasi tersebut dapat diakses oleh publik melalui Aplikasi BMKG. Personel BPBD telah aktif meneruskan/memberikan informasi tersebut kepada masyarakat dan terutama aparaturnya Desa/Kelurahan melalui Jejaring Sosial. Anggaran untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp. 362.737.000,- dan terserap sejumlah Rp. 329.497.714,- atau sebesar 90,84%.

b. Program Tanggap Darurat

Program ini dilaksanakan untuk menjamin terlaksananya penanganan kedaruratan pada saat terjadi bencana guna memberikan pertolongan evakuasi dan perlindungan terhadap korban terdampak bencana. Pagu anggaran untuk program tanggap darurat di alokasikan sebesar Rp. 506.129.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp, 427.153.500,- (84,40%). Kegiatan program tanggap darurat terdiri dari :

1) Penanganan Kejadian Bencana

Maksud dari kegiatan adalah agar terlaksana operasi penanganan kejadian bencana dengan didukung sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai. Kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik, Seksi Kedaruratan. Bentuk kegiatan yaitu Kaji Cepat Tim Reaksi Cepat, Operasi Penanganan Kejadian Bencana, Rapat-rapat kedaruratan, Permasalahan yang dihadapi adalah Jumlah dan kapasitas personil belum memadai. Solusi yang dilakukan adalah mengangkat tenaga PHL untuk di jadikan sebagai anggota Tim Reaksi Cepat, perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas anggota Tim Reaksi Cepat. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penanganan kejadian bencana pada tahun 2018 adalah Rp. 117.080.000,-, realisasi penyerapan anggaran hanya 68,68% atau sebesar Rp. 80.410.544,-. Terjadi penghematan penggunaan anggaran untuk kegiatan penanganan kejadian bencana pada Program Tanggap Darurat karena penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah didanai oleh kegiatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH DR) pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

2) Peningkatan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sarana prasarana penanggulangan bencana guna mendukung efektifitas dalam

pelaksanaan tugas di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik, Seksi Kedaruratan. Bentuk/hasil kegiatan berupa pembangunan pos pantau karhutla, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasaran penanggulangan bencana adalah Rp. 333.750.000,-, adapun realisasi penyerapan Rp. 321.348.100,- atau sebesar 96,28%.

3) Penyediaan Bantuan Logistik

Maksud dari kegiatan adalah menyiapkan ketersediaan bantuan logistik bagi korban terdampak bencana pada saat tanggap darurat. Kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Seksi Logistik. Bentuk/hasil dari kegiatan yaitu penyaluran bantuan logistik, data/laporan penerimaan logistik. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp. 41.299.000,- anggaran hanya terserap sejumlah Rp. 25.393.000,- atau sebesar 61,49%. Penyerapan anggaran kegiatan penyaluran bantuan logistik bergantung pada intensitas kebencanaan yang memerlukan penyaluran bantuan logistik sehingga tingkat penyerapan anggaran tergantung pada intensitas kebencanaan. Permasalahan yang dialami adalah stock penyediaan logistik masih bergantung pada BPBD Provinsi. Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan BPBD Provinsi dalam penyediaan stock logistik, berkoordinasi dengan lintas instansi dan lembaga usaha serta masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sembako dan kebutuhan dasar pengungsi untuk korban terdampak bencana.

4) Monitoring Evaluasi Program Kegiatan

Bentuk kegiatan berupa monitoring lapangan dan rapat evaluasi program kegiatan. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi program kegiatan tanggap darurat adalah Rp. 14.000.000,-, dengan penyerapan sebesar 0 %. Kegiatan monitoring dan evaluasi program tanggap darurat tidak dilaksanakan. Pada tahun 2018 penanganan kejadian bencana yang paling dominan adalah kebakaran hutan dan lahan, semua kegiatan yang berhubungan dengan kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan dengan kegiatan bersumber DBH DR termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi. Untuk kejadian banjir belum sampai pada tindakan penanganan evakuasi atau penanganan kerusakan dampak banjir, kejadian banjir hanya berstatus siaga yang dilakukan hanya bersifat pemantauan oleh Tim Reaksi Cepat

(TRC) BPBD. Dengan demikian anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi program tanggap darurat tingkat penyerapannya 0%.

c. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan untuk mendukung upaya pemulihan terhadap aspek kehidupan masyarakat pasca bencana melalui pengkajian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan pelaksanaan yang bersifat sangat teknis dan spesifik akan dilaksanakan oleh instansi teknis terkait. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi adalah Rp. 124.000,000,- dengan penyerapan Rp. 91.575.000,- atau sebesar 73,58%. Kegiatan program rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu :

1) Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

Maksud kegiatan peningkatan keakuratan data kerusakan dan kerugian bencana serta penyelenggaran penyusunan dokumen Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna). Kegiatan dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Seksi Rehabilitasi. Bentuk/hasil kegiatan adalah pendataan kerusakan dan kerugian pasca bencana, penyusunan dokumen Jitupasna. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya prosedur tetap dalam menentukan status bencana, keterbatasan sumberdaya personil yang berkompetan dalam penghitungan kerugian pasca bencana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah perlu dibuat prosedur tetap tentang penentuan status kejadian bencana, perlu dilakukan pelatihan penghitungan kerugian pasca bencana. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengkajian kebutuhan pasca bencana adalah Rp. 62.050.000,- dengan penyerapan sejumlah Rp. 36.075.000,- atau sebesar 58,14%. Tingkat penyerapan kegiatan pengkajian kebutuhan pasca bencana tergantung pada jumlah dan intensitas kejadian bencana. Semakin banyak jumlah kejadian bencana dengan intensitas kemasivan yang tinggi maka penyerapan anggaran untuk kegiatan penghitungan kebutuhan pasca bencana akan semakin tinggi. Pada tahun 2018 hanya ada 2 kejadian yang perlu dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana yaitu kebakaran pemukiman di mess Korindo kelurahan Mendawai kecamatan Arut Selatan dan kejadian abrasi pantai di desa Keraya kecamatan Kumai.

2) Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Maksud kegiatan adalah peningkatan keakuratan rencana pemulihan pasca bencana. Kegiatan dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Seksi Rekonstruksi. Bentuk/hasil kegiatan berupa penyusunan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, rapat-rapat perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, klarifikasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya harmonisasi rencana pemulihan pasca bencana secara menyeluruh dan kondisi perencanaan provinsi/pusat berbeda dengan Kabupaten. Solusi, perlunya diadakan koordinasi dan konsultasi secara berkala. Alokasi anggaran untuk kegiatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu Rp. 48.400.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 44.500.000,- atau sebesar 91,94 %.

3) Monitoring Evaluasi Program

Maksud kegiatan adalah memonitoring efektifitas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kegiatan dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Seksi Rekonstruksi. Hasil kegiatan berupa laporan hasil pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Alokasi anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah Rp.14.000.000,- dengan serapan anggaran Rp. 11.000.000,- atau sebesar 78,57%. Permasalahan yang dihadapi pembangunan infra struktur rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dilaksanakan oleh BPBD sehingga memerlukan koordinasi yang intensif dengan lintas instansi. Solusi yang dilakukan yaitu melakukan tinjauan lapangan dengan melibatkan instansi terkait.

d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan merupakan program yang diamanatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pelaksanaan dari :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Men LHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
- Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : Per-1/PK/2018 tentang Prosedur Pembahasan, Format, dan Standar Rincian

Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditunjuk sebagai SKPD yang ditunjuk oleh untuk melaksanakan program tersebut. Pada tahun 2018 alokasi anggaran penggunaan SilPA DBH DR adalah Rp. 14.219.873.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 12.421.141.701,- atau sebesar 87,35%. Program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Maksud kegiatan adalah memenuhi ketersediaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat, Subbag Perencanaan dan Pengendalian Program. Bentuk/hasil kegiatan yaitu pengadaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan berupa mobil tangki supplay 3 unit, mobil slip on 2 unit, mobil pengangkut peralatan 2 unit, mobil pengangkut personil dan logistik 1 unit, selang rubber 180 rol, pompa portabel 18 unit, tempat parkir kendaraan operasional lapangan, perlengkapan selang pemadam serta perlengkapan personil lainnya. Anggaran yang dialokasikan adalah Rp. 11.142.780.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 10.850.391.780,- atau sebesar 87,35%. Realisasi fisik pengadaan barang dan jasa 100%.

2) Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Maksud kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kesiapsiagaan. Bentuk/hasil berupa kegiatan sosialisasi di 3 kecamatan (Arut Selatan, Kumai dan Kotawaringin Lama) dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 330 orang. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi adalah Rp. 156.825.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 150.600.000,- atau sebesar 96,03%

3) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Maksud kegiatan adalah meningkatkan efektifitas pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Pencegahan. Bentuk/hasil kegiatan adalah pembentukan posko dan patroli terpadu dengan melibatkan TNI, Polri, Masyarakat, BPBD dan Manggala Agni, lokasi di 3

kecamatan (Arut Selatan, Kumai dan Kotawaringin Lama) sebanyak 8 posko desa yaitu : Mendawai Seberang, Kumpai Batu Bawah, Pasir Panjang, Kotawaringin Hilir, Riam Durian, Kapitan, Kubu, Keraya. Alokasi anggaran untuk kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yaitu Rp. 1.320.380.000,- realisasi penyerapan anggaran Rp. 555.710.000,- atau sebesar 42,09%. Rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya pergeseran anggaran kegiatan yang harus mendapat rekomendasi dari tim verifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rekomendasi baru dikeluarkan pada akhir Agustus 2018 sehingga kegiatan baru bisa dilaksanakan pada September dan berakhir bulan Oktober 2018, kegiatan hanya terlaksana selama 2 bulan dari 4 bulan yang direncanakan.

4) Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Maksud kegiatan adalah dibentuknya posko sebagai pusat koordinasi dan informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kesiapsiagaan. Bentuk/hasil kegiatan yaitu penetapan posko siaga Karhutla di kantor BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat, Penugasan personil BPBD di Posko Siaga Bencana diluar jam kerja dan hari kerja, terhimpunnya data dan informasi patroli pencegahan dan penanganan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah Rp. 163.405.000,- dengan penyerapan anggaran Rp. 81.255.000,- atau sebesar 49,73%. Terdapat peraturan yang berbeda tentang rincian dan standar biaya kegiatan antara Kementerian dan Daerah. Komponen biaya transport untuk kegiatan posko /lembur diluar jam kerja dan diluar hari kerja berdasarkan peraturan di daerah tidak diperbolehkan untuk dibayarkan.

5) Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan

Maksud kegiatan adalah melaksanakan pemadaman langsung kejadian kebakaran hutan dan lahan untuk mencegah meluasnya sebaran api dan timbulnya asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan pemadaman langsung dilaksanakan oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik. Bentuk/hasil kegiatan yaitu operasi pemadaman kejadian kebakaran hutan dan lahan, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir. Permasalahan yang sering dihadapi yaitu masyarakat dengan sengaja membakar lahan untuk perkebunan sawit, lokasi kejadian kebakaran sangat jauh tidak ada akses jalan masuk.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan koordinasi dengan BNPB meminta bantuan penempatan helikopter untuk operasi pemadaman lewat udara (water bombing). Alokasi anggaran untuk kegiatan pemadaman langsung adalah Rp. 667.156.250,- anggaran yang terserap adalah Rp. 382.545.600,- atau sebesar 57,34%. Terdapat peraturan yang berbeda tentang rincian dan standar biaya kegiatan antara Kementerian dan Daerah. Komponen biaya operasional berupa upah kerja/ honor PNS tidak diperbolehkan lagi semenjak diberlakukannya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Anggaran tersebut kemudian dialihkan ke biaya perjalanan dinas kegiatan pemadaman langsung pada perubahan anggaran. Namun demikian tetap tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena kegiatan pemadaman langsung sudah berlangsung sejak Juli 2018 dan berakhir pada 30 Oktober 2018.

6) Perencanaan Strategis dan Ketatausahaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Maksud kegiatan adalah untuk melakukan pemetaan/penyusunan kajian dan perencanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan dilakukan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Pencegahan. Bentuk/hasil kegiatan berupa kajian teknis yang dilakukan melalui jasa Konsultan dengan hasil berupa Dokumen Kajian Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan , Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan per Kecamatan. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Kajian Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan adalah Rp. 457.550.750,- Pekerjaan dilakukan oleh jasa konsultan melalui tender dengan nilai kontrak dengan penyedia jasa sebesar Rp. 290.790.000,- terdapat penghematan dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar 36,45%.

7) Peningkatan Koordiansi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordiansi dan Kunjungan Kerja

Maksud kegiatan adalah meningkatkan koordinasi dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat, Subbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan dengan melibatkan seluruh bidang yang terkait dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Bentuk kegiatan berupa Rapat Kerja, Konsultasi, dan Kunjungan Kerja dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Alokasi anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 311.776.000,- realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp. 109.849.321,- atau 35,23% dari total anggaran kegiatan. Kegiatan peningkatan koordinasi hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta memfasilitasi kegiatan supervisi yang akan dilaksanakan oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Dari dua kali jadwal supervisi yang direncanakan ternyata hanya terlaksana satu kali kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga anggaran hanya terserap sebesar 35,23%.

e. Capaian Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mencapai realisasi 100% dengan target kinerja sebesar 100%, Penunjang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut: Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan makan dan minum serta Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

f. Capaian Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 100%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Pembangunan gedung kantor, Pengadaan peralatan gedung kantor, Pengadaan mebeleur, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

g. Capaian Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Target yang ditetapkan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah sebesar 95% dengan nilai realisasi pada tahun 2018 adalah sebeasr 95%, kegiatan-kegiatan pada program ini meliputi : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Penyusunan laporan keuangan semesteran, Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

h. Capaian Tingkat Kepatuhan Aparatur

Target capaian program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah 100% dengan realisasi 100%, program ini didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta perlengkapannya, Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan beserta perlengkapannya

i. Capaian Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Realisasi capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 100%, kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia berupa pelaksanaan Bimbingan Teknis Aparatur

Tabel IV
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator Kinerja Program	Tahun					Catatan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana (KRB)	24%	-	-	-	-	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2.	Persentase Penanganan Kejadian Bencana yang Responsif	70%	-	-	-	-	Bidang Kedaruratan dan Logistik
3.	Persentase dokumen perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	50%	-	-	-	-	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4.	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	-	-	-	-	Sekretariat
5.	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	-	-	-	-	Sekretariat
6.	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95%	-	-	-	-	Sekretariat
7.	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	-	-	-	-	Sekretariat
8.	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	-	-	-	-	Sekretariat

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Tingkat Pelayanan BPBD

Secara kelembagaan, BPBD memiliki fungsi sebagai koordinator, komando, dan pelaksana dalam tugas penanggulangan bencana. Tugas tersebut meliputi pra bencana (sebelum terjadinya bencana), saat bencana (saat tanggap darurat), dan pascabencana (masa setelah keadaan darurat bencana belalu). Tugas ini sangat erat kaitannya dengan SKPD teknis, instansi, dan lembaga lainnya. Kompleksitas tugas dan fungsi tersebut akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Struktur Organisasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas sebagai berikut:

2. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
3. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
5. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
6. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
7. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
8. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang;
9. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;
10. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi :

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD

Secara struktur organisasi, saat ini BPBD telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan, hanya sajakelompok jabatan fungsional dan Pengarah belum terbentuk/terisi. Keberadaan Sekretariat ada 3 Subbag (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub

Bagian Perencanaan dan keuangan dan Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan) dan tiga bidang enan Kasubid (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi) telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas.

Untuk Menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunansesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yangtidak dapat dipisahkan.Kedepan, pengembangan kelembagaan BPBD ditekankan padapeningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antarakebutuhan dan ketersediaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 sarana dan prasarana di lembaga.

c. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap beberapa produk perencanaan ditingkat pusat dan daerah yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

1. Penyusunan kajian–kajian ilmiah dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana;
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanah Bumbu untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam tahap prabencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
3. Peningkatan kapasitas dan civil society awareness dalam kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana di lingkungannya;
4. Peningkatan kapasitas aparaturn penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara cepat, tepat, terencana, dan terkoordinir dalam penanggulangan bencana;
5. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana;
6. Internalisasi dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan dan produk–produk hukum perencanaan pembangunan;

7. Pembentukan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sesuai peraturan perundan–undangan yang berlaku.

Isu-isu tersebut akan menjadi perhatian utama bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun perencanaan untuk periode Rencana Strategis yang disusun ini sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan hingga program dan kegiatan yang akan dijalankan dapat selaras dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD dan juga sinkron dengan produk-produk perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan instansi penanggulangan bencana vertikal

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2020. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat . Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel V.

Tabel V
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
TAHUN 2020

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.1.05.03.28	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase desa/kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana (KRB)	41 %	579.579	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase desa/kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana (KRB)	41 %	670.000	
1.05.1.05.03.28.01	Perencanaan Penanggulangan Bencana		Jumlah dok Kajian Resiko Bencana /Rencana Penanggulangan Bencana			Perencanaan Penanggulangan Bencana		Jumlah dok Kajian Resiko Bencana /Rencana Penanggulangan Bencana			
1.05.1.05.03.28.02	Penguatan Kapasitas Kesiagaan Masyarakat		Persentase Kelompok Relawan yang terlatih			Penguatan Kapasitas Kesiagaan Masyarakat		Persentase Kelompok Relawan yang terlatih			
1.05.1.05.03.28.03	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana		Persentase Daerah Rawan Bencana yang terpantau			Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana		Persentase Daerah Rawan Bencana yang terpantau			
1.05.1.05.03.28.04	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Kab. Kobar	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100 %	146.800	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Kab. Kobar	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100 %	165.000	
1.05.1.05.03.28.05	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Kab. Kobar	Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100 %	69.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Kab. Kobar	Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100 %	80.000	
1.05.1.05.03.28.06	Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)	Kab. Kobar	Persentase penyelesaian dokumen rencana kontijensi (sampai dengan dinyatakan sah/legal)	100 %	146.775	Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)	Kab. Kobar	Persentase penyelesaian dokumen rencana kontijensi (sampai dengan dinyatakan sah/legal)	100 %	170.000	
1.05.1.05.03.28.07	Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan Aparatur dan Masyarakat	Kab. Kobar	Persentase aparatur dan warga yang ikut pelatihan	100 %	160.004	Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan Aparatur dan Masyarakat	Kab. Kobar	Persentase aparatur dan warga yang ikut pelatihan	100 %	185.000	
1.05.1.05.03.28.08	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Kab. Kobar	Persentase warga negara yang ikut pelatihan/gladi kesiapsiagaan	100 %	57.000	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Kab. Kobar	Persentase warga negara yang ikut pelatihan/gladi kesiapsiagaan	100 %	70.000	
1.05.1.05.03.24	Program Tanggap Darurat		Persentase Penanganan Kejadian Bencana yang Responsif	80 %	2.054.150	Program Tanggap Darurat		Persentase Penanganan Kejadian Bencana yang Responsif	80 %	2.400.000	
1.05.1.05.03.24.05	Penanganan Kejadian Bencana		Persentase Penanganan Kejadian Bencana			Penanganan Kejadian Bencana		Persentase Penanganan Kejadian Bencana			
1.05.1.05.03.24.06	Peningkatan Sarpras Penanggulangan Bencana		Jumlah sarana Prasarana Penanganan Bencana			Peningkatan Sarpras Penanggulangan Bencana		Jumlah sarana Prasarana Penanganan Bencana			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.1.05.03.24.07	Penyediaan Bantuan Logistik		Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan Logistik			Penyediaan Bantuan Logistik		Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan Logistik			
1.05.1.05.03.24.08	Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan		Jumlah dokumen laporan evaluasi program kegiatan			Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan		Jumlah dokumen laporan evaluasi program kegiatan			
1.05.1.05.03.24.09	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Kobar	Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100 %	198.000	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Kobar	Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100 %	220.000	
1.05.1.05.03.24.10	Penyediaan peralatan perlindungan dan Sarpras kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Kobar	Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100 %	1.125.000	Penyediaan peralatan perlindungan dan Sarpras kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Kobar	Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100 %	1.250.000	
1.05.1.05.03.24.11	Penyediaan dan Pengangkutan Bantuan Logistik	Kab. Kobar	Persentase penyediaan dan terealisasinya bantuan logistik	100 %	25.000	Penyediaan dan Pengangkutan Bantuan Logistik	Kab. Kobar	Persentase penyediaan dan terealisasinya bantuan logistik	100 %	30.000	
1.05.1.05.03.24.12	Respon cepat darurat bencana	Kab. Kobar	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		407.000	Respon cepat darurat bencana	Kab. Kobar	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		450.000	
1.05.1.05.03.24.13	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Kab. Kobar	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100 %	299.150	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Kab. Kobar	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100 %	350.000	
1.05.1.05.03.24.14	Penanganan, Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Kab. Kobar	Persentase jumlah penanganan kebencanaan dan korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana	100 %		Penanganan, Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Kab. Kobar	Persentase jumlah penanganan kebencanaan dan korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana	100 %	100.000	
1.05.1.05.03.29	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Persentase dokumen perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	50 %	725.000	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Persentase dokumen perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	50 %	970.000	
1.05.1.05.03.29.01	Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana		Persentase Penyusunan Dokumen Jitu Pasna			Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana		Persentase Penyusunan Dokumen Jitu Pasna			
1.05.1.05.03.29.02	Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Persentase penyusunan dokumen perencanaan RR			Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Persentase penyusunan dokumen perencanaan RR			
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Persentase Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi			Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Persentase Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi			
1.05.1.05.03.29.05	Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan	Kab. Kobar	Jumlah dokumen laporan evaluasi program kegiatan	1 dok	140.000	Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan	Kab. Kobar	Jumlah dokumen laporan evaluasi program kegiatan	1 dok	160.000	
1.05.1.05.03.29.06	Pemulihan Daerah Bencana	Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang disusun	2 dok	140.000	Pemulihan Daerah Bencana	Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang disusun	2 dok	160.000	
1.05.1.05.03.29.07	Peningkatan Partisipasi dan	Kab.	Jumlah kegiatan	2 keg	245.000	Peningkatan Partisipasi dan	Kab.	Jumlah kegiatan penyelenggaraan	2 keg	250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kerjasama Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kobar	penyenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi pasca bencana			Kerjasama Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kobar	komunikasi, informasi dan edukasi pasca bencana			
1.05.1.05.03.29.08	Penanganan Pascabencana/ Pelaksanaan/ Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kab. Kobar	Jumlah penanganan pascabencana yang dilaksanakan	1 keg	200.000	Penanganan Pascabencana/ Pelaksanaan/ Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kab. Kobar	Jumlah penanganan pascabencana yang dilaksanakan	1 keg	400.000	
1.05.1.05.03.31	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan			%	5.480.000	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan			%	5.205.000	
1.05.1.05.03.31.01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kobar	Tersedianya Sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan	2 unit	2.000.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kobar	Tersedianya Sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1 unit	1.200.000	
1.05.1.05.03.31.02	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kobar	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana karhutla	2 keg	175.000	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kobar	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana karhutla	4 keg	350.000	
1.05.1.05.03.31.03	Pembentukan / Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Kab. Kobar	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana karhutla	5 kelompok	75.000	Pembentukan / Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Kab. Kobar	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana karhutla	5 kelompok	90.000	
1.05.1.05.03.31.04	Patroli Terpadu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kobar	Terlaksananya patroli pencegahan diwilayah rawan karhutla	6 kec	1.000.000	Patroli Terpadu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kobar	Terlaksananya patroli pencegahan diwilayah rawan karhutla	6 kec	1.200.000	
1.05.1.05.03.31.05	Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kobar	Berkurangnya kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan	6 kec	1.000.000	Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kobar	Berkurangnya kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan	6 kec	1.200.000	
1.05.1.05.03.31.06	Peningkatan Koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi dan kunjungan kerja	Kab. Kobar	Terlaksananya supervisi, koordinasi dan konsultasi	1 keg	250.000	Peningkatan Koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi dan kunjungan kerja	Kab. Kobar	Terlaksananya supervisi, koordinasi dan konsultasi	1 keg	300.000	
1.05.1.05.03.31.07	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kobar	Terlaksananya pencegahan dan pengendalian Karhutla	4 bulan	500.000	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kobar	Terlaksananya pencegahan dan pengendalian Karhutla	4 bulan	550.000	
1.05.1.05.03.31.08	Pelatihan /Pembekalan/ In House Training/ Penyegaran/ Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kobar	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan /Pembekalan/ In House Training/ Penyegaran/ Bimtek	25 orang	250.000	Pelatihan /Pembekalan/ In House Training/ Penyegaran/ Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kobar	Prosentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan /Pembekalan/ In House Training/ Penyegaran/ Bimtek	- -	-	
1.05.1.05.03.31.09	Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi rambu-rambu dan Papan Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kobar	Terlaksananya pemasangan dan Sosialisasi rambu-rambu dan Papan Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan	3 kec	100.000	Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi rambu-rambu dan Papan Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kobar	Terlaksananya pemasangan dan Sosialisasi rambu-rambu dan Papan Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan	5 desa	150.000	
1.05.1.05.03.31.10	Pembuatan, Penyajian dan Penyebarluasan Informasi Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kobar	Terlaksananya Pembuatan, Penyajian dan Penyebarluasan Informasi Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan	1 keg	50.000	Pembuatan, Penyajian dan Penyebarluasan Informasi Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kobar	Terlaksananya Pembuatan, Penyajian dan Penyebarluasan Informasi Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan	1 keg	75.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.1.05.03.11	Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Apel Siaga Tingkat Kabupaten	Kab. Kobar	Terselenggaranya Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Apel Siaga	1 keg	80.000	Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Apel Siaga Tingkat Kabupaten	Kab. Kobar	Terselenggaranya Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Apel Siaga	1 keg	90.000	
1.05.1.05.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	782.463	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	782.463	
1.05.1.05.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	BPBD Kobar	Jumlah surat / paket yang tersampaikan	48 Paket/ surat	2.400	Penyediaan jasa surat menyurat	BPBD Kobar	Jumlah surat / paket yang tersampaikan	48 Paket/ surat	2.400	
1.05.1.05.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPBD Kobar	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 bln	110.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPBD Kobar	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 bln	110.000	
1.05.1.05.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPBD Kobar	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	14 Unit	10.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPBD Kobar	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	14 Unit	10.000	
1.05.1.05.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPBD Kobar	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 bln	150.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPBD Kobar	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 bln	150.000	
1.05.1.05.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPBD Kobar	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	59.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPBD Kobar	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	59.000	
1.05.1.05.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	BPBD Kobar	Jumlah jenis alat tulis kantor yang diperlukan	40 Jenis	38.000	Penyediaan alat tulis kantor	BPBD Kobar	Jumlah jenis alat tulis kantor yang diperlukan	40 Jenis	38.000	
1.05.1.05.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPBD Kobar	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 Jenis	40.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPBD Kobar	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 Jenis	40.500	
1.05.1.05.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPBD Kobar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	8.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPBD Kobar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	8.000	
1.05.1.05.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPBD Kobar	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 jenis	51.488	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPBD Kobar	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 jenis	51.488	
1.05.1.05.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	BPBD Kobar	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	3 jenis	3.075	Penyediaan peralatan rumah tangga	BPBD Kobar	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	3 jenis	3.075	
1.05.1.05.03.01.17	Penyediaan makan dan minum	BPBD Kobar	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	1.300 orang	70.000	Penyediaan makan dan minum	BPBD Kobar	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	1.300 orang	70.000	
1.05.1.05.03.01.18	Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prov. Lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	45 kali	240.000	Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prov. Lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	45 kali	240.000	
1.05.1.05.03.02	Program Peningkatan Sarana		Cakupan Layanan Sarana	100 %	1.289.267	Program Peningkatan Sarana		Cakupan Layanan Sarana dan	100 %	1.524.267	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Prasarana Aparatur		dan Prasarana Aparatur			dan Prasarana Aparatur		Prasarana Aparatur			
1.05.1.05.03.02.03	Pembangunan gedung kantor	BPBD Kobar	Jumlah gedung kantor yang dibangun	320 m2	960.000	Pembangunan gedung kantor	BPBD Kobar	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	1.195.000	
1.05.1.05.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	BPBD Kobar	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	5 Jenis	77.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	BPBD Kobar	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	5 Jenis	77.000	
1.05.1.05.03.02.10	Pengadaan mebeleur	BPBD Kobar	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	6 Jenis	51.200	Pengadaan mebeleur	BPBD Kobar	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	6 Jenis	51.200	
1.05.1.05.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPBD Kobar	Luas gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	451 m2	103.867	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPBD Kobar	Luas gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	451 m2	103.867	
1.05.1.05.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPBD Kobar	Jumlah kendaraan yang dipelihara rutin/berkala	7 Unit	71.500	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPBD Kobar	Jumlah kendaraan yang dipelihara rutin/berkala	7 Unit	71.500	
1.05.1.05.03.02.26	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	BPBD Kobar	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Jenis	3.100	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	BPBD Kobar	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Jenis	3.100	
1.05.1.05.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPBD Kobar	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	7 Jenis	22.600	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPBD Kobar	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	7 Jenis	22.600	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95 %	35.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95 %	35.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPBD Kobar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dok	-	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPBD Kobar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dok	-	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	BPBD Kobar	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 dok	-	Penyusunan laporan keuangan semesteran	BPBD Kobar	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 dok	-	
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	BPBD Kobar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dok	35.000	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	BPBD Kobar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dok	35.000	
1.05.1.05.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	70 %	50.750	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	70 %	50.750	
1.05.1.05.03.03.02	Pengadaan Mesin Absensi	BPBD Kobar	Jumlah pengadaan mesin absensi		-	Pengadaan Mesin Absensi	BPBD Kobar	Jumlah pengadaan mesin absensi		-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta perlengkapannya	BPBD Kobar	Jumlah pengadaan PDH	35 setel	19.250	Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta perlengkapannya	BPBD Kobar	Jumlah pengadaan PDH	35 setel	19.250	
1.05.1.05.03.03.03	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan beserta perlengkapannya	BPBD Kobar	Jumlah pengadaan PDL	35 setel	31.500	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan beserta perlengkapannya	BPBD Kobar	Jumlah pengadaan PDL	35 setel	31.500	
1.05.1.05.03.05	Program Fasilitas Pindah		Tingkat Fasilitas	100 %	-	Program Fasilitas Pindah		Tingkat Fasilitas pindah/purna	100 %	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Purna Tugas PNS		pindah/purna tugas PNS.			Purna Tugas PNS		tugas PNS.			
1.05.1.05.03.05.03	Pemulangan pegawai yang pensiun	Prov. Lainnya	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	orang	-	Pemulangan pegawai yang pensiun	Prov. Lainnya	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	orang	-	
1.05.1.05.03.06	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	75 %	74.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	75 %	74.000	
1.05.1.05.03.06.04	Bimbingan Teknis Aparatur	Prov. Lainnya	Jumlah peserta bimtek kebencanaan	11 orang	74.000	Bimbingan Teknis Aparatur	Prov. Lainnya	Jumlah peserta bimtek kebencanaan	11 orang	74.000	
JUMLAH PAGU KESELURUHAN					11.070.209					11.711.480	

Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah, sehingga terjadi perbedaan rincian dengan Rancangan Awal RKPD. Selain terjadi perbedaan pada besaran anggaran tiap kegiatan, juga terdapat perbedaan pada rincian output serta jumlah target kegiatan, yaitu pada Program Tanggap Darurat kegiatan Peningkatan Sarpras Penanggulangan Bencana berkurang sebesar 1 milyar rupiah dikarenakan pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana berupa pembelian truck fire dome pemadam kebakaran sudah dilaksanakan pada tahun 2018 dengan menggunakan dana DBH-DR.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH*3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional*

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH DR). PMK ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018 yang mengatur penggunaan DBH DR yang diterima Pemerintah Provinsi maupun sisa DBH DR yang berada di rekening kas umum Pemerintah Kabupaten/Kota. Secara umum arah kebijakan PMK ini adalah mendorong agar DBH DR digunakan untuk mendukung pengendalian perubahan iklim, perhutanan sosial, dan memprioritaskan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

PMK ini merupakan terobosan pemerintah untuk menjawab permasalahan tidak terserapnya DBH DR Kabupaten/Kota sehingga menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bertahun-tahun di kas daerah. Sampai dengan 2016, SiLPA DBH DR di 236 Kabupaten dan 24 Kota mencapai Rp 6,9 triliun. Jumlah ini diperkirakan meningkat, mengingat pada 2017 lalu DBH DR yang disalurkan langsung pada 27 Provinsi sebesar Rp 699,5 miliar. Meski sejak tahun 2017 DBH DR sudah dialihkan dari Pemkab/Pemkot ke Pemprov sebagai konsekuensi pemberlakuan UU Pemerintahan Daerah yang baru yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014, namun daerah tidak menggunakan dana tersebut atau memilih untuk tidak menyerapnya. Hal ini disebabkan pengaturan yang ketat dalam PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi dimana DBH DR digunakan hanya untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

PMK yang ditandatangani pada 29 Desember 2017 ini mengatur tentang penggunaan DBH DR oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot yang tidak hanya digunakan untuk RHL saja. Penggunaan DBH DR Provinsi, selain untuk RHL yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi juga dapat membiayai kegiatan pendukung lainnya. Bagi Kabupaten/Kota yang masih memiliki sisa DBH DR sampai dengan 2016, dana reboisasi digunakan untuk mendanai pengelolaan Taman Hutan Raya; pencegahan dan penanggulangan Karhutla; dan penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.

Dalam PMK ini dijelaskan, sebelum daerah mengusulkan rancangan kegiatan dan penganggaran (RKA) DBH DR, daerah harus menyampaikan

laporan realisasi sisa DBH DR kepada Kementerian Keuangan, yang selanjutnya akan dibahas bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) dan Kemendagri. Bagi daerah yang dinyatakan masih memiliki sisa DBH DR namun tidak mengusulkan dan melaporkan penggunaan DBH DR, Kemenkeu akan menunda penyaluran hingga penghentian DBH kehutanan yang lainnya. Adanya ketegasan pemerintah dalam hal ini patut diapresiasi untuk memacu optimalisasi penyerapan DBH DR di daerah. Pemantauan DBH DR dilakukan oleh Kemenkeu, KemenLHK dan Kemendagri untuk memastikan kepatuhan penyampaian laporan, kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan RKA dan mengukur penyerapan dan pencapaian output. Pemerintah akan mengevaluasi besaran sisa DBH DR setiap daerah dan kesesuaian kegiatan DBH DR dengan regulasi yang berlaku.

Sebagai petunjuk teknis PMK, Kemenkeu sudah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang prosedur pembahasan, format, dan standar rincian rancangan kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH SDA DR.

Kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini semakin mantap untuk dilakukan, seiring dengan dukungan dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 230/PMK/07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

"Dengan adanya DBH-DR yang dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan karhutla, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat meningkatkan upaya pengendalian karhutla di wilayahnya secara lebih optimal", tutur Raffles B. Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL), KLHK, saat mewakili Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Anggaran dan Penganggaran Penggunaan DBH-DR Tahun Anggaran 2018, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Raffles, dengan adanya terobosan kebijakan ini, dapat mengatasi keterbatasan dana yang selama ini menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam pengendalian karhutla.

Dalam Peraturan tersebut, dijelaskan bahwa daerah yang memiliki potensi tinggi kebakaran hutan dan lahan, paling sedikit 50% dari alokasi DBH-DR digunakan untuk mendanai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Pada kesempatan ini, Dirjen PPI juga menyampaikan lima arahan penting yang disampaikan melalui Direktur PKHL, yaitu :

- (1) Kegiatan DBH-DR harus mendukung program nasional, Indikator Kinerja Kegiatan pengendalian karhutla, dan fokus pada pencegahan dan kesiapsiagaan;
- (2) Pelaksanaan di wilayah Sumatera dan Kalimantan mengacu pada desa rawan yang sudah ditetapkan sedangkan di luar Sumatera dan Kalimantan mengacu pada baseline 300 desa rawan, atau atas dasar pertimbangan lain;
- (3) Referensi untuk lokus kegiatan dalkarhutla berbasis KPH/UPTD/Tahura;
- (4) Standar pengendalian karhutla agar mengacu pada P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016; dan
- (5) Serta agar standar kegiatan pengendalian karhutla mengacu pada Perdirjen PPI No: P. 3 Tahun 2017 tentang Standar Kegiatan Dan Biaya Bidang Dalkarhutla Tahun 2018.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan renja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

1. Panduan daerah dalam penanggulangan bencana
2. Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi untuk menurunkan risiko bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah.
4. Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Melindungi masyarakat di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dari ancaman bencana.

Sasaran spesifik yang ingin dicapai dari renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kotawaringin Barat ini mempunyai sasaran sebagai pedoman dari pemerintah, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat dan masyarakat.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat , tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel VI.
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunkan Risiko Bencana	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	97

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan di Bappeda Kulon Progo didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah (terutama misi ke-3) dan pengentasan kemiskinan. Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020 mencakup 10 program terdiri 62 kegiatan yaitu:

A. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1. Perencanaan Penanggulangan Bencana
2. Penguatan Kapasitas Kesiagaan Masyarakat
3. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
5. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
6. Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)
7. Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan Aparatur dan Masyarakat
8. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana

B. Program Tanggap Darurat

1. Penanganan Kejadian Bencana
2. Peningkatan Sarpras Penanggulangan Bencana
3. Penyediaan Bantuan Logistik
4. Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan
5. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
6. Penyediaan peralatan perlindungan dan Sarpras kesiapsiagaan terhadap bencana
7. Penyediaan dan Pengangkutan Bantuan Logistik
8. Respon cepat darurat bencana
9. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
10. Penanganan, Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana

C. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
2. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

4. Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan
5. Pemulihan Daerah Bencana
6. Peningkatan Partisipasi dan Kerjasama Rehabilitasi dan Rekonstruksi
7. Penanganan Pascabencana/ Pelaksanaan/ Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

D. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
2. Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3. Pembentukan / Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)
4. Patroli Terpadu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
5. Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan
6. Peningkatan Koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi dan kunjungan kerja
7. Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
8. Pelatihan /Pembekalan/ In House Training/ Penyegaran/ Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
9. Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi rambu-rambu dan Papan Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan
10. Pembuatan, Penyajian dan Penyebarluasan Informasi Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan

E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan peralatan rumah tangga
11. Penyediaan makan dan minum
12. Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

F. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan mebeleur
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

G. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

H. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Mesin Absensi
2. Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta perlengkapannya
3. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan beserta perlengkapannya

I. Program Fasilitas Pindah Purna Tugas PNS

1. Pemulangan pegawai yang pensiun

J. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis Aparatur


BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 dimaksudkan untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun kedepan yang berisi program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat, dengan kaidah pelaksanaannya adalah menyesuaikan dengan penjabaran Visi dan Misi dari Bupati Kotawaringin Barat.

Demikian Renja SKPD ini disusun semoga pada pelaksanaannya di tahun 2018 dapat direalisasikan sehingga target pelayanan SKPD dapat tercapai dan pembangunan daerah lebih terarah sesuai harapan bersama.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Ir. PETRUS RINDA, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600601 199203 1 005